




Pengaturan Tentang Visa Kunjungan dan Dampaknya Bagi Pekerja Yang Unprosedural

Firma Riza Aksamilani Soumena¹, Arman Anwar², Veriena Josepha Batseba Rehatta³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : _firmarizasoumena@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Visit Visa; Worker; Unprocedural</p> <p>Kata Kunci: Visa Kunjungan; Pekerja; Unprosedural.</p>	<p>Introduction: A visit visa is a visa granted to a foreigner who will travel to a part of the country for a visit for the purpose of government duties, education, socio-culture, tourism, pre-investment, business, family, journalism, or to stop for a moment to continue traveling to another country. However, the fact is that visiting visas are often misused by people in other countries, one of which is unprocedural workers.</p> <p>Purposes of the Research: To find out the arrangements regarding visit visas in immigration law and to find out the use of a visit visa and its impact on unprocedural workers.</p> <p>Methods of the Research: This study uses a normative juridical research method with legal materials used, namely primary legal materials and tertiary legal materials. The collection technique was carried out through a literature study and then analyzed using qualitative methods.</p> <p>Results of the Research: The results of the study show that a visit visa as a condition for traveling to a country cannot be used for other purposes. With the existence of immigration law actions both in administrative and criminal forms issued by each country, it is an appropriate legal action in giving sanctions to perpetrators of abuse of visit visas, especially for unprocedural workers.</p> <hr/> <p>Abstrak</p> <p>Latar Belakang: Visa kunjungan merupakan visa yang diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke suatu bagian negara untuk kunjungan dengan tujuan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, prainvestasi, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau berhenti sejenak untuk melanjutkan perjalanan ke Negara lain. namun, faktanya visa kunjungan sering disalahgunakan oleh para oknum di Negara lain salah satunya adalah pekerja yang unprosedural.</p> <p>Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pengaturan tentang visa kunjungan dalam hukum keimigrasian dan penggunaan visa kunjungan dan dampaknya bagi pekerja yang unprosedural.</p> <p>Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan kemudian di analisa dengan menggunakan metode kualitatif.</p> <p>Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa visa kunjungan sebagai salah satu syarat untuk melakukan perjalanan ke suatu Negara tidak dapat digunakan untuk keperluan lain. Dengan adanya tindakan hukum keimigrasian baik dalam bentuk administratif maupun pidana yang di keluarkan oleh masing-masing Negara merupakan suatu</p>

tindakan hukum yang tepat dalam memberi sanksi terhadap para pelaku penyalahgunaan visa kunjungan khususnya bagi para pekerja yang unprosudural.

1. Pendahuluan

Kebijakan visa oleh suatu Negara adalah aturan terhadap siapa yang boleh memasuki atau yang tidak boleh memasuki Negara itu. Sebagian besar kebijakan visa bersifat bilateral, yang berarti bahwa dua Negara mengizinkan warga Negara masing-masing untuk bepergian tanpa visa, namun hal tersebut tidak sering terjadi. Misalnya, pemilik paspor Saudi Arabia bisa memasuki atau bepergian ke wilayah Indonesia tanpa menggunakan visa karena adanya kebijakan bebas visa, namun sebaliknya warga Indonesia yang ingin memasuki arab Saudi perlu melakukan permintaan visa agar dapat bepergian ke Saudi Arabia. Banyak Negara memiliki batasan visa untuk memeriksa dan mengontrol arus pengunjung masuk dan keluar Negara untuk mencegah imigrasi ilegal dan kejahatan lainnya¹. Salah satu permasalahan yang sedang menjadi perbincangan pada saat ini yakni penyalahgunaan terhadap visa kunjungan yang dipakai oleh para pekerja migran untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Dimana visa kunjungan sendiri memiliki batas waktu tertentu yang telah ditentukan oleh pejabat imigrasi, sehingga visa tersebut tidak dapat dipakai sebagai syarat untuk bekerja. Selain itu, adapun kebijakan bebas visa yang dibuat oleh pemerintah untuk menaikkan jumlah wisatawan dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan devisa Negara. Namun, hal tersebut juga memiliki dampak negatif terhadap keamanan Negara.²

Seiring dengan meningkatnya mobilitas kehidupan di era global membuat taraf kehidupan sosial meningkat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup serta untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, mencari pekerjaan merupakan salah satu solusi terbaik meskipun dengan cara yang dapat melanggar peraturan peraturan. Masalah-masalah tersebut menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia serta maupun perhatian Dunia Internasional. Pengaturan perlindungan terhadap para pekerja migran tidak hanya diatur dalam hukum nasional tetapi juga diatur dalam hukum internasional karena, sifat dari hukum internasional ditetapkan oleh masyarakat dimana hukum internasional akan berlaku dan bahwa anggota masyarakat internasional satu sama lain akan ada pengertian, yang kemudian hukum internasional didasarkan pada atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah Negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak dibawah kekuasaan yang lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat.³

Adapun konvensi yang telah di buat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melindungi para pekerja migran yaitu Konvensi Pekerja Migran 1990 yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workes*

¹"Visa" dalam <https://kamus.tokopedia.com/visa> Diakses pada 28/11/2021.pukul.11.10WIT

² EB Mantiri, JSF Peilouw, LCO Tahamata. "Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing Yang Masuk Secara Ilegal Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian", Vol.1. No.1, Sanisa, 2021.

³ A Anwar Dkk, "Hukum Internasional", Widana Bakti Persada, Bandung, 2021.

And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya)⁴. Pada prinsipnya konvensi tersebut mengatur secara menyeluruh mengenai keterkaitan diantara migrasi orang dengan hak asasi manusia⁵. Dengan adanya pengaturan mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia memberi efek baik dalam perlindungan terhadap mereka para pekerja yang mematuhi dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam pemberian izin kerja oleh pemberi kerja yakni instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan perseorangan di Negara tujuan penempatan yang memperkerjakan Pekerja Migran Indonesia⁶.

Selain konvensi tersebut, berkaitan dengan adanya kegiatan perekrutan, bantuan keimigrasian, dan penempatan yang diijinkan oleh undang-undang dan peraturan nasional yang dilakukan oleh para calo maupun agen swasta yang terkadang menyalahgunakan kewenangan mereka dengan menipu para calon pekerja dimana perlakuan tersebut merupakan kejahatan suatu kelompok. Maka, diadakannya Konvensi Palermo 2000 (*Palermo convention*), yang berisi aturan mengenai pengesahan standar terhadap hukum nasional seluruh Negara pesertanya, menitikberatkan pada perbedaan-perbedaan sistem hukum Negara pesertanya dan kerja sama yang bisa dibentuk diantara Negara-negara peserta sehubungan dengan pemberantasan kejahatan lintas batas Negara yang terorganisir (*transnasional organized crime/TOC*) dimana telah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU No. 5 Tahun 2009. TOC sendiri hadir sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh kelompok maupun oknum-oknum terhadap para pekerja.

Konvensi selanjutnya yaitu *International Labour Organization* (ILO) tentang Migrasi Tenaga Kerja 1949. ILO adalah badan PBB yang mempunyai tugas dalam menunjang kesempatan untuk perempuan maupun laki-laki dalam memiliki kesempatan untuk bekerja dengan terjangkau atau lebih inventif dengan situasi yang bebas, sepadan, damai dan terhormat. ILO memiliki tujuan utama yaitu memperkenalkan hak pekerja, kebutuhan akan peluang pekerjaan yang baik, untuk memajukan perlindungan social serta mempertahankan pembahasan ketika mengurus beragam persoalan yang berhubungan dengan aktivitas kerja. Upaya perlindungan terhadap pekerja migran khususnya pekerja migran Indonesia memerlukan sinergitas kerja sama dari pemerintah baik dari kementerian maupun lembaga yang berkaitan seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Imigrasi) serta lembaga terkait lainnya.

2. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*) yang merupakan penelitian internal dalam disiplin hukum. Dalam bukunya Haimin mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah tahap penelitian untuk menelaah dan membahas

⁴ Yunita Maya Putri, Shintya Gugah Asih, "*Daya Saing Peningkatan Kualitas Pekerja Migran Indonesia Di Dunia Internasional Melalui Kinerja Legislasi Kebijakan Berbasis Bukti*",

⁵ Koesrati, "*Perlindungan Hukum Pekerja Migran Penata Laksana Rumah Tangga (Plrt) Di Luar Negeri Oleh Negara Ditinjau Dari Konsep Tanggung Jawab Negara*", Yustisia, 2015.

⁶ UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

mengenai hukum selaku norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan rujukan yang lain untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dikaji.⁷ Pendekatan yang digunakan adalah: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library Research*) yaitu dengan melakukan telaah kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta jurnal-jurnal hukum maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pembahasan terkait visa kunjungan tidak terlepas dari lalu lintas seseorang dari suatu wilayah Negara ke wilayah Negara lain. Aturan mengenai lalu lintas orang tersebut kemudian di atur dalam Hukum Keimigrasian. Sehingga Hukum Keimigrasian merupakan peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan lalu lintas orang-orang dalam memasuki maupun keluar dari suatu wilayah Negara serta pengawasannya. Hukum imigrasi berbeda-beda antara satu Negara dengan Negara lainnya sesuai dengan keadaan politiknya.

a. Pengaturan Hukum Keimigrasian Di Indonesia

Tujuan dari hukum keimigrasian di Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.⁸ Istilah hukum keimigrasian di Indonesia resmi digunakan oleh pemerintah sejak diundangkan serta mulai berlakunya Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian pada tanggal 31 maret 1992. Seiring dengan perkembangan zaman Undang-undang tersebut kemudian di gantikan atau dikembangkan kembali dengan disahkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pada tanggal 5 mei 2011.⁹

b. Pengaturan Hukum Keimigrasian Di Arab Saudi

Arab Saudi merupakan salah satu Negara di bagian timur tengah yang menjadi Negara dengan tingkat lalu lintas di wilayah Negara ini sangat banyak di datangi oleh warga Negara asing baik sebagai pengunjung maupun pekerja. Sehingga Negara ini mengeluarkan salah satu peraturannya mengenai mobilitas lalu lintas orang yang memasuki wilayahnya atau disebut dengan Peraturan Residensial, peraturan ini dibuat oleh kerajaan tertinggi dengan No.17/2/25/1337 pada 11/09/1371H (4/6/1952G). peraturan ini disebut juga dengan peraturan kediaman.

c. Pengaturan Visa Kunjungan

Visa kunjungan merupakan visa yang dibuat untuk orang asing yang akan melaksanakan perjalanan ke suatu wilayah negara untuk kunjungan dengan tujuan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, prainvestasi, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau berhenti sejenak untuk melanjutkan perjalanan ke Negara lain. Dalam

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, h.55.

⁸ H.M.Galang Asmara, AD. Basniwati, "*Hukum Keimigrasian*", Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI), Mataram, 2020.

⁹ Yustisia Sari, "*Protab Imigrasi*", Tim Redaksi Pustaka, Jakarta, 2012, h.78.

aturannya visa kunjungan dibagi menjadi beberapa jenis yang diatur sesuai dengan tujuan perjalanan oleh pengguna visa tersebut. Jenis-jenis visa tersebut antara lain:

1) Visa Kunjungan 1 (Satu) Kali Perjalanan

Dalam pemberian visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan kepada orang asing, pemerintah memberikan jangka waktu 60 (enam puluh) hari paling lama kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia. Visa kunjungan ini diberikan kepada orang asing yang tujuannya dalam rangka:

- a) wisata
- b) keluarga
- c) sosial
- d) seni dan budaya
- e) tugas pemerintahan
- f) olahraga yang sifatnya tidak komersial
- g) studi banding, kursus singkat dan pelatihan singkat
- h) memberikan arahan, penyuluhan dan pelatihan dalam realisasi dan inovasi teknologi industri untuk memperbaiki kualitas dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi indonesia
- i) mengerjakan tugas darurat dan mendesak
- j) jurnalistik yang sudah memperoleh izin dari instansi yang bersangkutan
- k) pembuatan film yang sifatnya tidak komersial dan sudah memperoleh izin dari instansi yang bersangkutan
- l) melaksanakan pembicaraan bisnis
- m) membeli suatu barang
- n) memberikan materi atau mengikuti seminar
- o) mengikuti pameran kendali mutu produksi atau inspeksi pada cabang perusahaan di indonesia internasional
- p) mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di indonesia
- q) melakukan audit,
- r) calon tenaga kerja asing dalam uji coba keahlian dalam bekerja
- s) melanjutkan perjalanan ke negara lain; dan
- t) ikut serta dengan alat angkut yang ada di wilayah indonesia.

2) Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan

Setiap orang asing yang ingin berkunjung beberapa kali ke wilayah Indonesia hanya diberikan kepada orang asing yang memiliki tujuan kunjungan tertentu saja, orang asing yang diizinkan masuk harus memiliki visa kunjungan dengan masa berlaku visa tersebut yaitu 5 tahun dan diberikan izin untuk menemepati wilayah Indonesia selama 60 (enam puluh) hari. Tujuan kunjungan dimaksud yang akan diberikan kepada orang asing adalah:

- a) keluarga
- b) sosial
- c) seni dan budaya

- d) tugas pemerintahan
- e) melaksanakan pembicaraan bisnis
- f) membeli suatu barang
- g) mengikuti seminar
- h) mengikuti pameran internasional
- i) mengikuti rapat yang diagendakan dengan kantor pusat atau perwakilan di indonesia; dan
- j) melanjutkan perjalanan ke negara lain.

3) Visa Kunjungan Saat Kedatangan

Visa kunjungan saat kedatangan dapat diperoleh oleh orang asing jika negaranya terdaftar didalam daftar Negara visa kunjungan saat kedatangan. Visa ini diberikan kepada orang asing dari Negara tertentu untuk tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan waktu yang ditentukan. Orang asing dari Negara tertentu yang dimaksud adalah orang asing dari Negara yang diberikan kebebasan dari kewajiban memiliki visa untuk masuk ke wilayah Indonesia atau disebut dengan kebijakan bebas visa kunjungan oleh pemerintah Indonesia yang diatur dalam peraturan presiden. Tujuan kunjungan visa tersebut hanya akan dapat diberi kepada orang asing dengan tujuan:

- a) wisata
- b) keluarga
- c) sosial
- d) seni dan budaya
- e) tugas pemerintahan
- f) olahraga yang sifatnya bukan komersial
- g) studi banding, kursus singkat dan pelatihan singkat
- h) mengerjakan tugas darurat dan mendesak
- i) melaksanakan pembicaraan bisnis
- j) membeli suatu barang
- k) memberikan materi atau mengikuti seminar
- l) ikut serta dalam pameran internasional
- m) tergabung dalam rapat yang diagendakan dengan kantor pusat atau perwakilan di indonesia
- n) melanjutkan perjalanan ke negara lain; dan
- o) tergabung dengan alat angkut yang ada di wilayah indonesia.

d. Penggunaan Visa Kunjungan

Berdasarkan jenis-jenisnya, penggunaan visa kunjungan dapat dilihat dari bagaimana prosedur atau teknis permohonan serta pemberian dari visa kunjungan yang dimaksud agar dapat digunakan sesuai dengan permohonan yang diajukan. Aturan mengenai prosedur serta pemberian maupun penolakan terhadap visa kunjungan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No. 24 tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas.

1) Prosedur Teknis Permohonan Visa Kunjungan

Ketiga jenis visa kunjungan yang dijelaskan dalam bab 2 diberikan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh orang yang ingin memiliki visa kunjungan tersebut. Permohonan visa kunjungan dapat diajukan secara manual dan elektronik, untuk permohonan visa kunjungan secara elektronik dapat dilakukan melalui sistem informasi manajemen keimigrasian.

2) Pemberian Visa Kunjungan

Dalam pelaksanaan pemberian visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan atau beberapa kali perjalanan yang di berikan oleh pejabat imigrasi melalui Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Sedangkan untuk visa kunjungan ketika kedatangan atau bebas visa kunjungan, pemberian visanya dilaksanakan di tempat pemeriksaan imigrasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Penolakan Dan Pembatalan Visa

Penolakan permohonan visa terhadap orang asing, dilakukan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri Perwakilan Republik Indonesia yang telah dipilih dengan mengeluarkan surat balasan penolakan visa disampaikan yang kepada orang asing atau penjaminnya.

e. Dampak Penyalahgunaan Visa Kunjungan Bagi Pekerja Yang Unprosedural

Pekerja unprosedural sendiri merupakan orang yang melakukan pekerjaan dengan tidak mengikuti prosedur yang sesuai atau menyalahgunakan aturan yang telah ditetapkan. Menurut *International Organization Of Migration (IOM)* pekerja migran unprosedural merupakan hal yang dilakukan diluar norma atau aturan yang berlaku baik di negara penerima maupun negara asal. Kegiatan tersebut tidak sesuai dengan kebijakan imigrasi yang telah di tetapkan oleh IOM. Umumnya pekerja unprosedural menggunakan visa kunjungan sebagai syarat untuk memasuki wilayah tujuan kerjanya kemudian menyalahgunakan visa tersebut dengan menetap tidak sesuai izin tinggal pada visanya. Sehingga dampak yang akan terjadi kepada pekerja tersebut adalah tidak adanya perlindungan terhadap mereka sebagaimana yang telah diatur oleh Hukum internasional dalam bentuk konvensi internasional yaitu mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya atau "*The United Nations Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families*".

Pada prinsipnya tindakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masing-masing negaranya hampir sama dalam pemberian tindakan kepada warga Negara asing yang melanggar ketentuan hukum di Negaranya yakni dengan melakukan tindakan hukum administratif keimigrasian dan tindakan hukum pidana keimigrasian, namun yang membedakan keduanya hanyalah sanksi terhadap waktu pidana penjaranya serta biaya pidana dendanya terhadap pelaku yang melanggar aturan tersebut. dimana, hukum di Indonesia memberikan sanksi terhadap pelaku yang melanggar aturannya dengan masa tahanan yang sesuai dengan perundang-undangan.

4) Kesimpulan

Pada dasarnya pengaturan terkait visa kunjungan tidak terlepas dari bagaimana pengaturan hukum keimigrasian dalam suatu wilayah Negara itu sendiri, baik dalam

melakukan kebijakan atau tindakan serta pengawasan terhadap setiap orang asing yang akan memasuki wilayah negaranya sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran khususnya dalam lingkup hukum keimigrasian. Penggunaan visa kunjungan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain melainkan hanya untuk orang yang akan melaksanakan perjalanan ke suatu wilayah negara untuk kunjungan dengan tujuan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah kemudian melanjutkan perjalanan ke Negara lain. Dampak penyalahgunaan visa kunjungan terhadap pekerja unprosedral adalah tidak adanya perlindungan terhadap mereka, karena dalam aturan imigrasi yang ditetapkan oleh masing-masing Negara yakni Arab Saudi maupun Indonesia tidak memberikan perlindungan terhadap para pekerja yang melanggar aturan keimigrasian di Negara tersebut. Tindakan hukum yang diberikan berupa tindakan hukum keimigrasian administratif yang berupa deportasi ke Negara asal serta tindakan hukum pidana keimigrasian yang berupa sanksi kurungan penjara maupun denda.

Daftar Referensi

- A Anwar Dkk, *"Hukum Internasional"*, Widana Bakti Persada, Bandung, 2021.
- E B Mantiri, JSF Peilouw, LCO Tahamata. *"Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing Yang Masuk Secara Ilegal Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian"*, Vol.1. No.1, Sanisa, 2021.
- H.M.Galang Asmara, AD. Basniwati, *"Hukum Keimigrasian"*, Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI), Mataram, 2020.
- Koesrati, *"Perlindungan Hukum Pekerja Migran Penata Laksana Rumah Tangga (Plrt) Di Luar Negeri Oleh Negara Ditinjau Dari Konsep Tanggung Jawab Negara"*, Yustisia, 2015.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020.
- Yunita Maya Putri, Shintya Gugah Asih, *"Daya Saing Peningkatan Kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Dunia Internasional Melalui Kinerja Legislasi Kebijakan Berbasis Bukti"*. Prosiding Seminal Nasional Bagian II oleh Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian DPR RI, Jakarta. 2020.
- Yustisia Sari, *"Protab Imigrasi"*, Tim Redaksi Pustaka, Jakarta, 2012.